



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor : 14

Seri B Nomor 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR ; 6 TAHUN 1988
T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1982
TENTANG RETRIBUSI ATAS IZIN USAHA
PERTAMBAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan bahan galian golongan C serta peningkatan pendapatan asli Daerah, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Nomor 974.545-1504 tanggal 23 Desember 1978 tentang Pedoman Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) Bahan Galian Golongan C.
- b. Bahwa dengan adanya pedoman tersebut, maka tarif retribusi bahan galian golongan C sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1982 perlu disesuaikan kembali.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.545-1504 tanggal 23 Desember 1978 tentang Pedoman Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) bahan Galian Golongan C ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1982 tentang Retribusi Atas Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG RETRIBUSI ATAS IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1982 tentang Retribusi atas Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 540.21-503 tanggal 14-9-1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 83 Tahun 1983, dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 10 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2). Besarnya iuran yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Iuran Tetap Eksplorasi Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per-HA/tahun ;

b. Iuran Tetap Eksploitasi Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per-HA/tahun

B. Pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya tarif Iuran eksplorasi dan eksploitasi (iuran produksi) untuk setiap jenis bahan galian golongan C ditetapkan sebagai berikut :

No Urut	Jenis Bahan Galian Golongan C	Tarif iuran eksplorasi dan eksploitasi (iuran produksi)	Keterangan
		Rp. per-ton	
1	2	3	4
1.	Nitrat-nitrat	1.200,-	
2.	Phospat	1.500,-	
3.	Garam Batu	1.200,-	
4.	Asbes	1.500,-	
5.	Talk	1.500,-	
6.	Mika	1.500,-	
7.	Magnesit	1.500,-	
8.	Grafit	1.500,-	
9.	Yarosit	1.500,-	
10.	Tawas (alum)	1.200,-	
11.	Leusit	1.500,-	
12.	Oker	1.000,-	
13.	Batu Permata	10% dari harga jual	
14.	Batu setengah permata	10% dari harga jual	
15.	Pasir Kwarsa	1.000,-	
16.	Kaolin	1.000,-	
17.	Feldspar	1.000,-	
18.	Gips	1.000,-	
19.	Bentonit	1.000,-	